



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.

4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB I  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran  
Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
  - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - c. Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa oleh Bupati.
  - d. Surat Pengantar; dan
  - e. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desasetiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran Dana Desa kepada Desa**  
**Pasal 3**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 berupa:
    1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan, dengan dilampiri hardcopy dan fotocopy dalam format PDF Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
    3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam hal besaran Dana Desa sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
    4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPPN dengan dilampiri:
      - a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      - b) Peraturan Desa mengenai APBDes;
      - c) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

- d) Surat Pengantar; dan
  - e) Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD;
  6. Setelah Dana Desa Masuk ke RKD, Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup.
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Keuangan Daerah secara berjenjang dengan dilampiri :
    - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dan
    - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    - c) peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - d) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa.
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada BPKAD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    - c) peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - d) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:

- 1) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  - 2) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
  - e) surat pengantar; dan
  - f) lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermaterai cukup.
- c. Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara berjenjang, dengan dilampiri:
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan rekam penyerapan, rekam capaian output, dan lembar konfirmasi penerimaan Dana pada RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada BKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPPN dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - c) Surat Pengantar; dan
    - d) Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermaterai cukup.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan, dengan dilampiri *hardcopy* dan *softcopy* dalam format PDF Peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    - a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - b) Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - c) Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa;
    - d) Surat Pengantar; dan
    - e) Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup.
- b. penyaluran Dana Desa tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah secara berjenjang dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - d) peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - e) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan rekam penyerapan, rekam capaian output, dan lembar konfirmasi penerimaan Dana pada RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada BPD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;



4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPPN dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - d) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - e) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - 1) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
      - 2) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
    - f) Surat Pengantar; dan
    - g) Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk di RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - (4) Bupati menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (2) huruf a angka 4 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
  - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, dan capaian keluaran.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 secara berjenjang disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa memenuhi persyaratan :
    1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Camat;
    2. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Kepala Dinas memenuhi ketentuan :
    1. Persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Desa mengenai APBDes, serta melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
    2. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desabulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan:
  - a. setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat; dan
  - b. setelah Kepala Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan :
  - a. setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat; dan
  - b. setelah Dinas terkait melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 poin c, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember; dan
  - b. Kepala Dinas menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambat 31 Desember.
- (8) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (12) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4).
- (13) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (8).

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a angka 2 secara berjenjang disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa memenuhi persyaratan :
    1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Camat;
    2. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Kepala Dinas memenuhi ketentuan :
    1. Persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Desa mengenai APBDes, serta melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
    2. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan :
  - a. setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat; dan
  - b. setelah Kepala Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 poin d, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember; dan

- b. Kepala Dinas menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambat 31 Desember.
- (7) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
  - (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
  - (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
  - (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (11) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3).
  - (12) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (7).

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB III PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, pembayaran atau selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### BAB IV PENGELOLAAN Pasal 9

Kegiatan yang didanai dari Dana Desadiutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat.
- (3) Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas dan Camat.

#### Pasal 14

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka :

- a. Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
- b. Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*;
- c. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan.

### BAB VI

#### TIM KOORDINASI DAN TIM FASILITASI

#### Pasal 15

- (1) Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Dana Desa;
  - b. menyusun regulasi tentang pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang.

#### Pasal 16

- (1) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - c. Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang, meliputi pejabat struktural Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional di kecamatan dan unsur lainnya yang diperlukan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;



- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
- d. melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa;
- e. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
- f. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Kepala Badan menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OMSPAN.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 20**

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Kepala Dinas dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Badan dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

**Pasal 21**

Format dokumen administrasi pengelolaan Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 25);
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO





|   |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 2 |    |   |   |   |    | <b>SUB BIDANG KEADAAN DARURAT</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 00 |   |   |   |    | <b>KEADAAN DARURAT</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 |   |    | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | 1 |    | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | 1 |    | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |    |   |   |   |    | <b>SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 00 |   |   |   |    | KEADAAN MENDESAK                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 |   |    | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 | 1 |    | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 00 | 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak Terduga                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | BLT Bulan Pertama                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | BLT Bulan ke ..... dst                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    | 6 |   |   |    | <b>PEMBIYAAAN</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    | 6 | 2 |   |    | Pengeluaran Pembiayaan                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    | 6 | 2 | 2 |    | Penyertaan Modal Desa                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    | 6 | 2 | 2 | 1  | Penyertaan Modal Desa                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | <b>JUMLAH PEMBIYAAAN</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | <b>JUMLAH</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |   |    | <b>(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIYAAAN)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

\*\*\*) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

....., .....2021  
Kepala Desa .....

(.....)

## PETUNJUK PENGISIAN

### LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

| Nomor | Uraian  |
|-------|---|
| 1     | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes   |
| 2     | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa   |
| 3     | Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan  |
| 4     | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter   |
| 5     | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola   |
| 6     | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah  |
| 7     | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah   |
| 8     | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah  |
| 9     | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:<br>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto<br>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:<br>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;<br>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;<br>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan<br>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% |
| 10    | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.  |
| 11    | Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.  |
| 12    | Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).   |

## B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTINGK. DESA

### LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : \_\_\_\_\_ KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 DESA : \_\_\_\_\_ TAHUN : \_\_\_\_\_

| TABEL 1. JUMLAH RUMAH TANGGA 1.000 HPK IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN |   |           |           |                   |                                     |
|--|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| SASARAN  | JUMLAH TOTAL<br>RUMAH TANGGA<br>1.000 HPK | IBU HAMIL |           | ANAK 0 – 23 BULAN |                                     |
|  |   | TOTAL     | KEK/RESTI | TOTAL             | GIZI KURANG/<br>GIZI BURUK/STUNTING |
| JUMLAH   |   |           |           |                   |                                     |

| TABEL 2. BASIS PENGUKURAN NILAI PERTUMBUHAN (DETEKSI IBU DAN STUNTING) |  |                   |                             |                                 |
|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| SASARAN  | JUMLAH TOTAL<br>ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU<br>(NORMAL) | KUNING<br>(RESIKO STUNTING) | MERAH<br>(TERINDIKASI STUNTING) |
| JUMLAH   |  |                   |                             |                                 |

| TABEL 3. INDIKATOR SASARAN DESA                 |           |  |  |        |   |  |
|---|-----------|--|--|--------|---|--|
| SASARAN   | INDIAKTOR |  |  | JUMLAH | % |  |
| <b>IBU HAMIL</b>                                | 1         | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN                        |  |        |   |  |
|   | 2         | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI             |  |        |   |  |
|   | 3         | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI |  |        |   |  |
|   | 4         | MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI      |  |        |   |  |
|   | 5         | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN |  |        |   |  |
|   | 6         | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN   |  |        |   |  |
|   | 7         | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK           |  |        |   |  |
|   | 8         | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN                             |  |        |   |  |
| <b>ANAK USIA<br/>0-23 BULAN<br/>(0-2 TAHUN)</b> | 1         | ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP   |  |        |   |  |
|   | 2         | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN               |  |        |   |  |
|   | 3         | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN       |  |        |   |  |
|   | 4         | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN    |  |        |   |  |
|   | 5         | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING  |  |        |   |  |
|   | 6         | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |  |        |   |  |
|   | 7         | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK         |  |        |   |  |
|   | 8         | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN                          |  |        |   |  |
|   | 9         | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR                           |  |        |   |  |
|   | 10        | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)  |  |        |   |  |
| <b>ANAK<br/>&gt;2-6 TAHUN</b>                   | 1         | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%  |  |        |   |  |

| TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA     |                 |                  |                     |                     |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| NO                                    | SASARAN         | JUMLAH INDIKATOR |                     | TINGKAT KONVERGENSI |
|                                       |                 | YANG DITERIMA    | SEHARUSNYA DITERIMA |                     |
| 1                                     | IBU HAMIL       |                  |                     |                     |
| 2                                     | ANAK 0-23 BULAN |                  |                     |                     |
| <b>TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA</b> |                 |                  |                     |                     |

| TABEL 5. PENGALOKASIAN BUDGET |                                |                       |  |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------|
| NO                            | BIDANG/KEGIATAN                | TOTAL<br>ALOKASI DANA | KEGIATAN<br>KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING |            |
|                               |                                |                       | ALOKASI DANA                           | % (PERSEN) |
| 1                             | BIDANG PEMBANGUNAN DESA        |                       |  |            |
| 2                             | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                       |  |            |



**C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

(KOP SURAT).....(1)

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(2)

Jabatan : Bupati .....(3)

Alamat : .....(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN .....(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

....., Tanggal .....(8)



.....(9)

.....(10)

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi nama pemberi kuasa                                  |
| (2)   | Diisi nama pemberi kuasa                                  |
| (3)   | Diisi nama kabupaten pemberi kuasa                        |
| (4)   | Diisi alamat pemberi kuasa                                |
| (5)   | Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa     |
| (6)   | Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa   |
| (7)   | Diisi tahun anggaran berjalan                             |
| (8)   | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa |
| (9)   | Diisi tanda tangan (Bupati)                               |
| (10)  | Diisi nama penanda tangan (Bupati)                        |

**D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERSYARATAN**

(KOP SURAT).....(1)

.....(2)

Kepada:  
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran  
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa  
di  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR:.....(3)

| No. | Uraian   | Jumlah Dokumen | Keterangan  |
|-----|--|----------------|---|
| 1.  | Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap .....(4), dengan rincian sebagai berikut:<br>a. ....(5);<br>b. ....<br>c. Dst   | 1 berkas       | Disertai kertas kerja ( <i>worksheet</i> )penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa |
| 2.  | Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. |                |   |

.....(6)

.....(7)

.....(8)

\*) Khusus tahap 1

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi kop surat desa tersebut  |
| (2)   | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat                  |
| (3)   | Diisi nomor pembuatan surat  |
| (4)   | Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran                       |
| (5)   | Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya |
| (6)   | Diisi jabatan penandatanganan (Bupati)                               |
| (7)   | Diisi tanda tangan (Bupati)  |
| (8)   | Diisi nama penandatanganan (Bupati)                                  |

**E. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten.....(1)

Dengan rincian :

| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG<br>(dengan huruf) |
|-------|------------------|--------|-----------------------------|
| (2)   | (3)              | (4)    | (5)                         |

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)



 .....(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA**

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa |
| (2)   | Diisi tahapan penyaluran   |
| (3)   | Diisi tanggal dana diterima  |
| (4)   | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)                            |
| (5)   | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)                            |
| (6)   | Diisi nomor rekening penerima dana                                       |
| (7)   | Diisi nama rekening penerima dana  |
| (8)   | Diisi nama bank penerima dana  |
| (9)   | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat                      |
| (10)  | Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)                               |
| (11)  | Diisi tanda tangan (Kepala Desa)   |
| (12)  | Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)                                  |

**F. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN**

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI  
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2018  
DI REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR- ..... /2021

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Desa/Kecamatan .....

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif sisa Dana Desa sejumlah Rp. .... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun                           | Penyaluran dari RKUD | Penggunaan Dana Desa | Sisa Dana Desa di RKD | Sisa Dana Desa yang Dianggarkan pada Tahun Berikutnya | Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|
| 1                               | 2                    | 3                    | 4                     | 5   | 6 = 4 - 5                                |
| 2015                            | Rp.                  | Rp.                  | Rp.                   | Rp.   | Rp.                                      |
| 2016                            | Rp.                  | Rp.                  | Rp.                   | Rp.   | Rp.                                      |
| 2017                            | Rp.                  | Rp.                  | Rp.                   | Rp.   | Rp.                                      |
| 2018                            | Rp.                  | Rp.                  | Rp.                   | Rp.   | Rp.                                      |
| Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD |                      |                      |                       | Rp.   | Rp.                                      |

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKPD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKPD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....  
Kepala Desa / Camat

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

.....  
NIP.

.....  
NIP.

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI**  
**KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2019**  
**DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

Nomor : BAR- ...../Kode Kab/Kode KPPN/2021

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2019 antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan (BPKPD) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif sisa Dana Desa sejumlah Rp. .... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKPD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun                            | Pagu Alokasi<br>(rincian<br>PMK/Keppres) | Realisasi<br>Penyaluran ke<br>RKD | Penganggaran<br>Kembali Tahun<br>Berikutnya<br>(APBD tahun<br>berikutnya) | Sisa Dana yang akan<br>disetor kembali |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| 1                                | 2  | 3                                 | 4   | 5                                      |
| 2015                             | Rp.                                      | Rp.                               | Rp.   | Rp.                                    |
| 2016                             | Rp.                                      | Rp.                               | Rp.   | Rp.                                    |
| 2017                             | Rp.                                      | Rp.                               | Rp.   | Rp.                                    |
| 2018                             | Rp.                                      | Rp.                               | Rp.   | Rp.                                    |
| 2019                             | Rp.                                      | Rp.                               | Rp.   | Rp.                                    |
| Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD |  |                                   |   | Rp.                                    |

Pihak BPKPD Kabupaten Pamekasan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., .....

Petugas Rekon dari BPKPD

Petugas Rekon dari KPPN

.....  
NIP.

.....  
NIP.

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM